

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR : 08

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan, pengaturan dan pembinaan terhadap tempat rekreasi, olahraga dan tempat bersejarah di Wilayah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olahraga dan Tempat Bersejarah di Wilayah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari maupun dengan perkembangan situasi

dan kondisi yang ada saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 31);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK
DAN
BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
5. Tempat Olahraga/seni budaya adalah tempat yang karena jenis, bentuk dan sifatnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai tempat/fasilitas berolahraga dan atau sebagai tempat bermain, sebagai tempat penyelenggaraan seni budaya;
6. Destinasi Wisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sesama atau kunjungan wisatawan.
8. Event Budaya adalah Penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk memperingati dan melestarikan sejarah/budaya masyarakat;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan dana sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah meliputi :

- a. Daya Tarik Wisata :
 - Makam-makam Sultan dan Raja Demak;
 - Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak;
 - Wisata Bahari Morosari;
 - Taman Ria Demak.
- b. Tempat Olahraga/Seni Budaya
 - Stadion Pancasila;
 - Gedung Pancasila;
 - Taman Parkir Tembiring Jogo Indah.
- c. Event Budaya
 - Grebeg Besar;
 - Swalayan Morodemak.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi adalah orang perorangan atau rombongan yang menggunakan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Obyek dan Destinasi Wisata, Tempat olahraga/seni budaya dan Event Budaya termasuk golongan retribusi jasa usaha;

- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi kunjungan, pemanfaatan dan pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasa17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pemungutan Retribusi dapat diserahkan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) dan atau dapat bekerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pemberian layanan rekreasi dan olahraga.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Setiap Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Terhadap wajib retribusi akan dilakukan penagihan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan pembayaran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar/ditagih menggunakan STRD.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar;

- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

- d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Keramaian grebeg besar pelaksanaannya dipusatkan di Kawasan Tembiring Jogo Indah, sehingga penarikan retribusi masuk arena grebeg besar di kawasan kadilangu yang semula menjadi bagian dari pendapatan retribusi grebeg besar dialihkan menjadi pendapatan retribusi pengunjung Daya Tarik Wisata makam Sunan Kalijaga Kadilangu;
- (2) Dalam hal pelaksanaan keramaian grebeg besar di Kawasan Tembiring pengaturannya adalah sebagai berikut :
 - (a) Apabila penanganannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, maka retribusi masuk setelah dikurangi premi asuransi, pembagian hasilnya ditetapkan sebagai berikut :
 - 90 % (Sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Demak;
 - 10 % (Sepuluh persen) untuk biaya operasional.
 - (b) Apabila penanganannya dilaksanakan oleh pihak swasta maka besarnya pembayaran nilai kontrak sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.
- (3) Retribusi masuk arena Syawalan Morodemak setelah dikurangi premi asuransi, pembagian hasilnya ditetapkan sebagai berikut :
 - 90 % (Sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Demak;
 - 10 % (Sepuluh persen) untuk biaya operasional.
- (4) Retribusi masuk Daya Wisata Makam Sunan Kahjaga Kadilangu penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - 50 % (Lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Demak;
 - 50 % (Lima puluh persen) untuk Kasepuhan Kadilangu/Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 September 2010

BUPATI DEMAK

TTD

AFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 September 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

ttd

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak

WINDU SUNARDI, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19591111 198607 1 001

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab pembiayaan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab.

Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka menciptakan suasana yang lebih sejuk dan kondusif khususnya hubungan antara ulama dan umaro'. Sehingga dapat lebih mendukung pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Demak maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Yang menjadi obyek retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Daya Tarik Wisata :
 - Makam-makam Sultan dan Raja Demak;
 - Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak;
 - Wisata Bahari Morosari;
 - Taman Ria Demak.

- b. Tempat Olahraga/Seni Budaya :
 - Stadion Pancasila;
 - Gedung Pancasila;
 - Taman Parkir Tembiring Jogo Indah.

- c. Event Budaya :
 - Grebeg Besar;
 - Syawalan Morodemak.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang

bersangkutan, sehingga wajib retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi.

Pasal 2 s/d 21 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 08**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Setiap orang pribadi atau rombongan yang mengunjungi, menggunakan, memanfaatkan dan menikmati Obyek dan Destinasi Wisata, Tempat Olahraga/Seni Budaya dan Event Budaya dikenakan retribusi yang diatur sebagai berikut :

I. Daya Tarik Wisata :

1. Makam-makam Raja dan Sultan Demak dikenakan retribusi pengunjung sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per orang;
2. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu :
 - 2.1. Bagi pengunjung berombongan dikenakan retribusi pengunjung sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per orang;
 - 2.2. Bagi pengunjung perorangan dikenakan retribusi pengunjung sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per orang.
3. Wisata Bahari Morosari dikenakan retribusi masuk, pada hari-hari biasa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) per orang, sedangkan apabila mendatangkan hiburan, pertunjukan, artis dari luar kota maka retribusi masuk setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per orang;
4. Taman Ria Demak dikenakan retribusi masuk apabila pada hari-hari biasa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) per orang, sedangkan apabila mendatangkan hiburan, pertunjukan, artis dari luar kota. maka retribusi masuk setinggi-tingginya

sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per orang.

II. Tempat Olahraga/Seni Budaya :

1. Stadion Pancasila Demak :
 - a. Pemakaian untuk pertandingan olahraga :
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 100.000,- /sekali pertandingan;
 - Umum tingkat lokal sebesar Rp. 150.000,- /sekali pertandingan;
 - Umum tingkat regional sebesar Rp 200.000,-/sekali pertandingan.
 - b. Pemakaian untuk latihan bagi klub olahraga :
 - 1) Dari pukul 06.00 s/d 12.00 WIB :
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 2.500,- per jam;
 - Umum sebesar Rp. 7.500,- per jam.
 - 2) Dari pukul 12.00 s/d 18.00 WIB :
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 3.000,- per jam;
 - Umum sebesar Rp. 15.000,- per jam
 - c. Pemakaian untuk kepentingan bisnis dan kepentingan lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per hari, tidak termasuk biaya lampu penerangan, biaya kebersihan dan biaya kerusakan yang ditimbulkan.
 - d. Pemakaian untuk kegiatan sosial dan atau keagamaan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari, tidak termasuk biaya lampu penerangan, biaya kebersihan dan biaya kerusakan yang ditimbulkan.
 - e. Untuk kegiatan Kedinasan Pemerintah Kabupaten, upacara partai politik dan

organisasi kemasyarakatan dibebaskan dari biaya/retribusi.

2. Gedung Pancasila Demak :
 - 2.1. Pemakaian untuk pertandingan olahraga :
 - a. Dari pukul 06.00 s/d 12.00 WIB dan dari 12.00 s/d 18.00 WIB :
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 25.000,-;
 - Umum sebesar Rp. 75.000,- ;
 - b. Dari pukul 18.00 s/d 24.00 WIB :
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 50.000,-;
 - Umum sebesar Rp. 150.000,
 - 2.2. Pemakaian untuk latihan bagi klub olahraga :
 - a. Dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB :
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 10.000,- per 2 (dua) jam;
 - Umum sebesar Rp.20.000,- per 2 (dua) jam.
 - b. Dari pukul 18.00 s/d 22.00 WIB :
 - Pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 20.000,- per 2 (dua) jam;
 - Umum sebesar Rp. 30.000,- per jam.
 - 2.3. Pemakaian untuk kepentingan lain yang bersifat bisnis
 - a. Dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Dari pukul 18.00 s/d 24.00 WIB dikenakan retribusi sebesar

Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemakaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan menggunakan fasilitas lampu penerangan maksimal 1.400 watt, tidak termasuk biaya kebersihan dan biaya kerusakan yang ditimbulkannya.

- 2.4. Pemakaian untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan :
 - a. Dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - b. Dari pukul 18.00 s/d 24.00 WIB dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
3. Taman Parkir Tembiring Jogo Indah :
 - a. Pemakaian untuk kepentingan pentas hiburan, promosi, bisnis dan kepentingan lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. Pemakaian untuk kegiatan sosial dan atau keagamaan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari;
 - c. Untuk kegiatan upacara partai politik dan organisasi kemasyarakatan dibebaskan dari biaya/retribusi.

III. Event Budaya :

1. Keramaian Grebeg besar dikenakan retribusi masuk arena, pada hari-hari biasa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per orang, sedangkan

apabila mendatangkan hiburan, pertunjukan, artis dari luar kota maka retribusi masuk sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per orang;

2. Keramaian Syawalan Morodemak dikenakan retribusi masuk arena sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) per orang.

BUPATI DEMAK

TTD

TAFTA ZANI